



**PUTUSAN**

**NOMOR : 91 PK/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **KURNIA YUNIARTI, SE. M.Si Binti ABDUSSAMAD;**  
**Tempat lahir** : Pontianak;  
**Umur/tgl lahir** : 30 Tahun / 06 Juni 1982;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Letjen Suprpto No.08 C RT.011/004 Kelurahan.  
Telanaipura, Kota Jambi;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wirawasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Ia Terdakwa KURNIA YUNIARTI, SE, M.Si binti ABDUSSAMAD pada tanggal 17 Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Soepomo, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Wira Budi Saputra bin Mustafa Ibrahim untuk keperluan persidangan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan yang dijamin untuk peminjaman uang adalah salah satu Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Sdr. Yopy Muthalib (Suami Terdakwa), saat itu besar pinjamannya tidak disebutkan, namun apabila dibutuhkan Terdakwa maka pinjaman tersebut dikirim ke Rekening Terdakwa, sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 07 Juli 2011 sekira pukul 13.05 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Wira Budi Saputra melalui *Handphone* Terdakwa dengan Nomor : 08118899000 yang berisi Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama KURNIA YUNIARTI dengan Nomor Rekening : 102 00 0488 6666, oleh karena telah ada kesepakatan Terdakwa dengan saksi Wira Budi Saputra atas jaminan SPBU milik Sdr Yopy Muthalib dan Sdr Yopy Muthalib adalah teman lama saksi Wira Budi Saputra maka tergerak hati saksi Wira Budi Saputra untuk memenuhi permintaan peminjaman uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Juni 2011 ditransfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2011 ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Juni 2011 ditransfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Juli 2011 ditransfer sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011 ditransfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011 ditransfer sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Juli 2011 ditransfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sesudah uang sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikirim melalui rekening Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan dokumen SPBU yang dijanjikan sehingga pada tanggal 05 Oktober 2011 saksi Wira Budi Saputra mendatangi rumah Terdakwa di Komplek DPR RI Blok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1 Nomor : 438 Kalibata Jakarta Selatan untuk meminta uangnya kembali yang telah dikirimkan saksi Wira Budi Saputra melalui rekening Terdakwa sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena adanya permintaan uang oleh saksi Wira Budi Saputra kepada Terdakwa dan uang tersebut dalam jumlah besar maka Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kontan masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Wira Budi Saputra, namun karena Cek tersebut belum ada Stempel Perusahaan Terdakwa yaitu PT. Denia Sekar Panutan maka Terdakwa mengajak saksi Wira Budi Saputra ke PT. Denia Sekar Panutan di Jalan Soepomo Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, setelah keempat Cek tersebut ditanda tangani dan diberi Stempel PT. Denia Sekar Panutan selanjutnya saksi Wira Budi Saputra kembali ke Jambi keempat Cek tersebut adalah :

- 1 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Nomor : Cek FF 044533 tanggal 21 Oktober 2011 dengan nilai Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditanda tangani serta di Cap oleh PT. Denia Sekar Panutan;
- 2 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Nomor : Cek FF 044534 tanggal 16 November 2011 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditanda tangani serta di Cap oleh PT. Denia Sekar Panutan;
- 3 1 (Satu) lembar Cek BCA Nomor Cek AQ 202179 tanggal 1 November 2011 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditanda tangani serta di cap oleh PT. Denia Sekar Panutan;
- 4 1 (Satu) lembar Cek BCA Nomor Cek AQ 202178 tanggal 01 Desember 2011 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditanda tangani serta di cap oleh PT. Denia Sekar Panutan;

Bahwa sebelum 4 (empat) lembar Cek tersebut dicairkan oleh saksi Wira Budi Saputra, ternyata Terdakwa melaporkan kepada pihak Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa telah kehilangan barang/surat-surat berharga berupa 2 (dua) lembar Cek BCA masing-masing Nomor Cek AQ 202178 dan AQ 202179 atas nama PT. Denia Sekar Panutan serta 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri masing-masing Nomor Cek FF 044533 dan FF 044534, PT Denia Sekar Panutan sehingga diterbitkan surat laporan Polisi Nomor : B/7328/X/2011/Sek Tebet tanggal 17 Oktober 2011, pada hal keempat Cek tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada saksi Wira Budi Saputra;

Bahwa pada saat saksi Wira Budi Saputra akan mencairkan keempat Cek tersebut ternyata keempat Cek tersebut tidak dapat dicairkan akan tetapi telah diblokir oleh pihak Bank, karena Terdakwa telah melaporkan kehilangan keempat Cek tersebut,

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Wira Budi Saputra berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* untuk menanyakan mengenai penolakan Cek tersebut oleh pihak Bank, akan tetapi Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga saksi Wira Budi Saputra melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolda Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Wira Budi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 09 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “KURNIA YUNIARTI, SE., M.Si Binti ABDUSSAMAD” secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “KURNIA YUNIARTI, SE.,M.Si Binti ABDUSSAMAD” dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011. Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pesan masuk dari handphone milik saksi Wira Budi Saputra yaitu merk Nokia warna Silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel Jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626, dari nomor +82112699494 yang telah disalin dengan diketik sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak masuk.

Semuanya dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wira Budi Saputra;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 145/Pid.B/2013/PN.JBI., tanggal 03 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KURNIA YUNIARTI, SE.,M.Si Binti ABDUSSAMAD** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa **KURNIA YUNIARTI, SE.,M.Si Binti ABDUSSAMAD** tersebut olehkarena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011. Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Pesan masuk dari handphone milik saksi Wira Budi Saputra yaitu merk Nokia warna Silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel Jenis kartu Halo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 08117402626, dari nomor +82112699494 yang telah disalin dengan diketik sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak masuk.

Semuanya dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wira Budi Saputra;

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung No.180 K/Pid/2014, tanggal 14 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 145/Pid.B/2013/ PN.JBI, tanggal 3 Oktober 2013.

## MENGADIL SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa KURNIA YUNIARTI, S.E., M.Si Binti ABDUSSAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “KURNIA YUNIARTI, S.E..M.Si Binti ABDUSSAMAD” dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011. Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pesan masuk dari handphone milik saksi Wira Budi Saputra yaitu merk Nokia warna Silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel Jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626, dari nomor +82112699494 yang telah disalin dengan diketik sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak masuk.

Semuanya dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wira Budi Saputra;
- 4 Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Mengingat akan Akta tentang permohonan Peninjauan Kembali No. 03/ Pid./PK/ B/2014/PN.JBI., jo No. 145/PID.B/2013/JBI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana KURNIA YUNIARTI, S.E., M.Si., Binti ABUSSAMAD mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 September 2014 dari Terpidana melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 September 2014;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 September 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar azas *Vormverzium* (kelalaian dalam hukum acara) dalam putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974 tentang Putusan harus cukup diberi pertimbangan/ alasan.
- 2 Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh terdakwa, yaitu berupa KWITANSI PENERIMAAN UANG dari saksi Wira Budi Saputra kepada saksi Yopi Muthalib atas penjualan sertifikat yang dititipkan oleh saksi Yopi Muthalib kepada saksi Wira Budi Saputra dan dipersidangan terungkap fakta adanya penyerahan 12 (dua belas) buku sertifikat oleh saksi Ir.Sri Sapto Edi kepada saksi Yopi Muthalib yang telah disepakati untuk dijual dengan surat kuasa jual dan lalu kemudian saksi Yopi Muthalib menyerahkan kepada saksi Wira Budi Saputra untuk dijual kepada pembeli.
- 3 Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA, dan salah dalam menerapkan hukum tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai permasalahan dan fakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti arah alur cerita yang dikembangkan oleh Jaksa /Penuntut Umum dari hasil keterangan saksi Wira Budi Saputra selaku saksi pelapor, namun bila dicermati secara nyata dan fakta

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan *Judex Juris* jelas tidak mengacu ketentuan Pasal 185 KUHAP, di mana keterangan saksi Wira Budi Saputra jauh berbeda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan justeru *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan keterangan saksi-saksi yang lain.

Dari fakta-fakta persidangan terungkap sebagai berikut, bahwa tidak benar adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Wira Budi Saputra mengenai jaminan SPBU, karena pada awal mulanya saat menghadapi persidangan sengketa Pilkada Tebo di Mahkamah Konstitusi saksi Yopi Muthalib sangat membutuhkan uang untuk keperluan sidang di MK tersebut, melalui rapat Team Pemenangan antara lain Saksi Yopi Muthalib, saksi Ir. Sapto Edi, saksi Wira Budi dan Terdakwa sendiri (selaku bendahara dalam team pemenangan tersebut), membicarakan masalah keuangan untuk mencari solusinya, bahwa dalam rapat tersebut saksi Ir. Sapto Edi selaku calon wakil Bupati pasangan saksi Yopi Muthalib, bersedia membantu penanggulangan dana dengan menyerahkan 12 (dua belas) buku sertifikat milik saksi Ir. Sri Sapto Edi kepada saksi Yopi Muthalib untuk dijual, pada tanggal 26 April 2011 menandatangani dan membuat **SURAT KUASA JUAL** dari saksi Ir. Sapto Edi kepada saksi Yopi Muthalib, disaksikan 4 (empat) orang saksi, yaitu Syarifah Hanim, Samin, Tyas Tuko dan Ismail, berdasarkan surat kuasa jual tersebut saksi Yopi Muthalib meminta bantuan dan menyerahkan 12 (dua belas) buku sertifikat itu kepada saksi Wira Budi untuk dijual kepada calon pembeli.

Bahwa pada fakta persidangan, saksi Wira Budi Saputra telah berhasil menjual sertifikat tanah tersebut kepada pembeli dan uang hasil penjualan ditransfer oleh saksi Wira Budi melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Team yang ditugaskan untuk mengatur keuangan, baik uang masuk dan uang keluar, salah satu termasuk juga uang hasil penjualan sertifikat tanah yang ditransfer oleh saksi Wira Budi ditransfer sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening No.102.00.0488666.6 Bank Mandiri milik Terdakwa, sebagai bukti uang hasil penjualan sertifikat tanah oleh saksi Wira Budi yaitu adanya **KWITANSI PENYERAHAN UANG HASIL PENJUALAN SERTIFIKAT TANAH** dari saksi Wira Budi Saputra kepada saksi Yopi Muthalib tanggal 20 Juli 2011, (dalam persidangan bukti kwitansi tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim dan terhadap bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi Wira Budi di



persidangan dan bukti tersebut ada dalam pemberkasan perkara), namun pada saat penandatanganan akta jual beli saksi Ir. Sri Sapto Edi menolak dan SECARA SEPIHAK saksi Ir.Sri Sapto Edi MENCABUT KUASA JUAL tersebut tertanggal 13 Oktober 2011 melalui Eddy Darmawan, sehingga dengan demikian tindakan saksi Ir.Sri Sapto Edi telah mencabut kuasa jual jelas telah mengingkari (ingkar janji) terhadap kesepakatan awal diperjanjikan antara saksi Ir.Sri Sapto Edi dengan saksi Yopi Muthalib.

Bahwa *Judex Juris* tidak mencermati ketentuan **Pasal 185 KUHAP**, bahwa berdasarkan fakta dari beberapa keterangan saksi Yopi Muthalib, saksi Andri Mahyudi, saksi Abdul Muthalib dan keterangan Terdakwa, termasuk juga keterangan saksi lainnya. Di persidangan tidak ada menyebutkan kesepakatan ataupun bentuk perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi Wira Budi Saputra untuk memberikan jaminan SPBU milik saksi Abdul Muthalib kepada saksi Wira Budi, dan hanya keinginan secara sepihak saja dari saksi Wira Budi meminta jaminan SPBU tersebut, kemudian saksi Wira Budi mengirim sms kepada Terdakwa tentang format kuasa penyerahan dokumen SPBU dan saksi Wira Budi menyuruh Terdakwa untuk membuatnya, tetapi Terdakwa tidak mau menuruti kehendak saksi Wira Budi untuk menyerahkan dokumen SPBU, karena Terdakwa menyadari tidak mungkin menyerahkan kepada saksi Wira Budi karena bukan miliknya, dan pada saat itu Terdakwa belum berstatus sebagai istri saksi Yopi Muthalib. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti, bahwa hanya keinginan dari saksi Wira Budi secara sepihak saja yang meminta dokumen SPBU sebagai jaminan untuk dipegang dengan maksud untuk diperlihatkan kepada pembeli, sebab saksi Wira Budi merasa ketakutan karena didesak terus oleh pembeli sertifikat tanah tersebut yang telah dijualnya, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2011 saksi Wira Budi mendatangi rumah Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Yopi Muthalib di Komplek DPR RI Blok F1 No.438 Jakarta Selatan, dan saksi Wira Budi meminta kepada Terdakwa untuk memberikan cek dan janjinya tidak akan mencairkan cek tersebut, oleh karena saksi Wira Budi terus mendesak, dan Terdakwa merasa kasihan melihat saksi Wira Budi dikejar-kejar oleh pembeli, lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek kontan, antara lain 2 (dua) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202179 tanggal 1 Nopember 2011 dan cek No.AQ202178 tanggal 1 Desember 2011, dan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor cek FF044533 tanggal 21 Oktober 2011 dan No. Cek FF044534 tanggal 16 Nopember 2011 kepada saksi Wira Budi.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi Wira Budi, dan saksi Wira Budi berjanji tidak akan mencairkan cek tersebut, hanya untuk diperlihatkan dan meyakinkan saja kepada pembeli sertifikat tanah. Dan pada saat cek tersebut sudah mendekati jatuh tempo, Terdakwa mencoba menghubungi saksi Wira Budi namun tidak bisa dihubungi, dan dikhawatirkan oleh Terdakwa akan dicairkan oleh saksi Wira Budi, kemudian Terdakwa mendatangi pihak Bank dan disarankan membuat laporan kehilangan, lalu Terdakwa melaporkan ke Polsek Tebet Jakarta Selatan, dan atas saran polsek juga agar membuat laporan kehilangan supaya dapat dilakukan pemblokiran oleh Bank.

Bahwa benar pada saat cek-cek tersebut jatuh tempo saksi Wira Budi mendatangi Bank BCA dan Mandiri cabang Jambi dengan maksud mencairkan cek tersebut dan ternyata cek-cek tersebut sudah diblokir oleh pihak Bank atas permintaan Terdakwa, kemudian saksi Wira Budi membuat laporan polisi seolah-olah dirinya merasa tertipu, dan hingga saat ini juga semua sertifikat di tangan saksi Wira Budi belum ada dikembalikan kepada saksi Yopi Muthalib.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bila melihat ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak cukup bagi Majelis Hakim Judex Juris tingkat kasasi hanya mempertimbangkan keterangan saksi Wira Budi Saputra semata, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainya karena keterangan saksi Wira Budi Saputra tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi pada hal 18 adalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa fakta-fakta yang sebenarnya dan terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Wira Budi Saputra untuk memberikan jaminan dokumen SPBU, karena SPBU milik saksi Abdul Muthalib
- Bahwa benar awal mulanya adanya kesepakatan antara saksi Yopi Muthalib dengan saksi Ir.Sri Sapto Edi mengenai pendanaan menyangkut Pilkada Tebo, karena keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2011-2016, dan saksi Ir. Sri Sapto Edi untuk keperluan dana menyerahkan 12 (dua belas) sertifikat dan membuat surat kuasa jual kepada saksi Yopi Muthalib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat kuasa jual tersebut oleh saksi Yopi Muthalib meminta bantuan kepada saksi Wira Budi untuk membeli atau menjualnya kepada pembeli.
- Bahwa benar saksi Wira Budi berhasil menjual sertifikat tanah tersebut kepada pembeli secara bertahap berdasarkan satuan masing-masing sertifikat, dan hasil penjualan tersebut ditransfer sebanyak 7 kali rekening milik Terdakwa dengan jumlah total seluruhnya Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar hasil penjualan sertifikat tanah tersebut ada bukti serah terima uang berupa kwitansi penjualan sertifikat, tertanggal 20 Juli 2011 dari saksi Wira Budi kepada saksi Yopi Muthalib.
- Bahwa tidak benar uang ditransfer sebanyak 7 kali rekening milik Terdakwa sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah uang pribadi milik saksi Wira Budi, melainkan uang hasil penjualan sertifikat yang diserahkan oleh saksi Yopi Muthalib untuk dijual.
- Bahwa benar adanya pencabutan secara sepihak dari saksi Ir.Sri Sapto Edi mengenai kuasa jual dan tidak mau menandatangani akta jual beli dihadapan notaris untuk balik nama kepada pembeli, atas tindakan saksi Ir.Sri Sapto Edi jelas telah mengingkari janjinya, sehingga timbul wanprestasi yaitu hubungan keperdataan antara saksi Ir. Sri Sapto Edi dengan saksi Yopi Muthalib dan juga saksi Yopi Muthalib dengan saksi Wira Budi demikianpun saksi Wira Budi dengan Terdakwa menyangkut transfer dana rekening Terdakwa hasil penjualan sertifikat, tentunya saling mempunyai hubungan keperdataan.
- Bahwa benar mengenai uang transfer dana rekening Terdakwa sejumlah Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hasil penjualan sertifikat tanah yang dititipkan oleh saksi Yopi Muthalib kepada saksi Wira Budi untuk dijual, dan terbukti hingga kini semua sertifikat berjumlah 12 buah tidak dikembalikan dari saksi Wira Budi kepada saksi Yopi Muthalib, karena sudah terjual.
- Bahwa benar Terdakwa untuk membantu saksi Wira Budi, karena dikejar-kejar oleh pembeli sertifikat tanah yang dijualnya, sebab saksi Ir.Sri Sapto Edi tidak bersedia menandatangani akte jual beli kepada pembeli, atas permintaan saksi Wira Budi supaya menyerahkan 4 lembar cek kontan milik Terdakwa untuk meyakinkan pembeli dan untuk tidak dicairkan.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menghindari kekhawatiran Terdakwa supaya 4 lembar cek kontan tersebut tidak dicairkan oleh saksi Wira Budi karena sudah mendekati jatuh tempo dan Terdakwa sudah berupaya menghubungi saksi Wira Budi, namun tidak bisa dihubungi lalu Terdakwa memblokir kepihak Bank sesuai cek masing-masing Bank tersebut dengan dasar laporan kehilangan atas saran petugas Bank dan kepolisian polsek Tebet Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar rekening milik Terdakwa sebagaimana cek-cek Bank BCA dan Bank Mandiri masih aktif dan cek-cek tersebut dananya ada dan masih cukup, maka untuk menghindari pencairan dari saksi Wira Budi, lalu terdakwa melakukan pemblokiran karena cek tersebut hanya untuk dipegang saja untuk meyakinkan pembeli atas permintaan saksi Wira Budi dan tidak untuk dicairkan.
  - Bahwa benar adanya keinginan dari saksi Wira budi untuk mencairkan cek-cek tersebut ke Bank bersangkutan, padahal saksi Wira Budi berjanji tidak akan dicairkan karena cek tersebut hanya untuk dipegang dan diperlihatkan kepada pembeli untuk meyakinkan saja, dan kenyataannya saksi Wira Budi telah mencairkan, namun cek tersebut tidak bisa dicairkan, karena sudah diblokir oleh Bank atas permintaan Terdakwa.
  - Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan perbuatan hubungan keperdataan, sehingga baik tuduhan saksi Wira Budi, dakwaan Jaksa /Penuntut Umum dan putusan *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung RI mengenai **"PENIPUAN"** sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP tidak memenuhi unsur menurut hukum.
4. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan **KEKHILAFAN** atau suatu **KEKELIRUAN YANG NYATA** dan salah menerapkan hukum, dan faktanya adalah bahwa 4 (empat) lembar cek Bank milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Wira Budi adalah rekening yang masih aktif dan mempunyai dana yang cukup, bukanlah merupakan cek kosong dengan rekening yang tidak aktif atau terdapat dananya yang tidak mencukupi, karena pada saat cek tersebut mau dicairkan oleh saksi Wira Budi ternyata sudah dilakukan pemblokiran oleh Bank atas permintaan Terdakwa, sehingga pencairan cek yang dilakukan oleh saksi Wira Budi mengalami **kegagalan pembayaran**, sehingga dengan demikian **kegagalan pembayaran tersebut termasuk kedalam ranah hukum perdata**, bukan ranah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana sebagaimana dakwaan Jaksa /Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, kecuali cek tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa adalah cek kosong baru termasuk tindak pidana "Penipuan", apabila tindak pidana itu terpenuhi dan terbukti bahwa cek kosong itu untuk dilakukan tindakan kejahatan".

5. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu **KEKELIRUAN YANG NYATA** dan tidak mempertimbangkan dengan cermat apakah perkara *a quo* yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum termasuk ranah perdata atau pidana, mengandung perbuatan tergolong wanprestasi (ingkar janji) atau pidana penipuan, sehingga hal ini perlu dicermati oleh *Judex Juris* tingkat kasasi, *in casu* perkara *a quo* terdapat adanya suatu persetujuan / kesepakatan / perjanjian antara saksi Ir.Sri Sapto Edi dengan saksi Yopi Muthalib mengenai kuasa jual atas 12 buku sertifikat, dan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Wira Budi mengenai jaminan 4 lembar cek Bank, terdapat adanya suatu wanprestasi (ingkar janji), dan bila diperhatikan ketentuan pasal 1313 KUHP bila terjadi wanprestasi, maka dapat dikategorikan kedalam perbuatan-perbuatan "menurut pakar Hukum Prof. SUBEKTI dalam "Hukum Perjanjian" adalah :

- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan tindak pidana penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, tentang perbuatan curang (*bedrog*), bunyinya adalah "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam kerana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun*", maka dengan demikian berdasarkan bunyi pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah :

- a Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



c Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Bila diperhatikan unsur poin c tersebut yaitu mengenai *cara* adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk dikategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai *penipuan*. Dan sebagaimana dalam Kaidah Hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601 K/Pid/1990, tanggal 26 Juli 1990*, mengatakan "*unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh sipelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang*"

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam perkara *a quo*, di mana Terdakwa telah menitipkan 4 lembar cek kepada saksi Wira Budi hanya sebagai pegangan tidak untuk dicairkan dan hanya diperlihatkan saja kepada pembeli sertifikat tanah milik saksi Ir. Sri Sapto Edi yang diserahkan kepada saksi Yopi Muthalib yang mendapat kuasa jual dari saksi Ir.Sri Sapto Edi, dan kemudian saksi Yopi Muthalib diserahkan kepada saksi Wira Budi untuk dijual, lalu saksi Wira Budi berhasil menjualnya dan dananya ditransfer rekening milik Terdakwa sebanyak 7 kali sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sebagai bukti sertifikat sudah dijual saksi Wira Budi adanya kwitansi penyerahan uang dari saksi Wira Budi kepada saksi Yopi Muthalib, namun secara sepihak saksi Ir.Sri Sapto Edi mencabut kuasa jualnya dan tidak mau menandatangani akta jual beli kepada pembeli sertifikat tanah tersebut, sementara saksi Wira Budi merasa dikejar-kejar oleh pembeli, dan saksi Wira Budi memohon kepada Terdakwa untuk memberikan jaminan dokumen SPBU milik saksi Yopi Muthalib, dan Terdakwa tidak memenuhi keinginan saksi Wira Budi, lalu saksi Wira Budi Saputra mendatangi rumah Terdakwa di Komplek DPR RI Blok F1 No.438 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek Bank, yaitu 2 cek Bank BCA dan 2 cek Bank Mandiri, oleh kekhawatiran Terdakwa terhadap cek tersebut pada saat jatuh tempo akan dicairkan oleh saksi Wira Budi, maka Terdakwa membuat laporan kehilangan di Kepolisian atas saran Bank dan Kepolisian Polsek Tebet, supaya dapat dilakukan pemblokiran di Bank, bila mencermati peristiwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana, melainkan ranah hukum keperdataan, karena di dalamnya terdapat adanya kesepakatan atau perjanjian dan timbul adanya pengingkaran (ingkar janji), di mana saksi Ir. Sri Sapto Edi ingkar secara sepihak mencabut kuasa jual, dan saksi Wira Budi mengingkari telah mencoba mencairkan cek tersebut awalnya hanya untuk dipegang



dan diperlihatkan saja kepada pembeli sertifikat tanah, dan Terdakwa telah memblokir rekeningnya yang masih aktif tanpa diketahui oleh saksi Wira Budi”, sehingga demikian satu sama lain saling berkaitan hubungan keperdataan dan sama-sama saling pengingkaran (ingkar janji), sehingga dapat dikategorikan tindakan wanprestasi ”(*wanprestasi murni*).”

6. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan KEHILAFAN atau suatu **KEKELIRUAN YANG NYATA** dengan tidak mempertimbangkan putusan bebas apakah merupakan putusan bebas murni atau tidak.

Bahwa menurut **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** *Judex Juris* harus mempertimbangkan putusan *Judex Facti* apakah putusan tersebut merupakan putusan bebas murni atau tidak, dan apabila adanya pertimbangan *Judex Juris* terhadap putusan *Judex Facti* termasuk putusan bebas murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, bahwa putusan bebas itu tidak dapat diminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, sepanjang Pasal 244 KUHP tersebut belum dihapus/ dihilangkan dan belum diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan sepatutnya *Judex Juris* memberikan pertimbangan menolak kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum, untuk itu putusan *Judex Juris* haruslah dibatalkan, karena didasarkan pada pertimbangan yang salah dan bertentangan dengan undang-undang (vide : Pasal 244 KUHP), oleh karena itu Permohonan Kasasi dari Jaksa /Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga oleh karena itu Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pemohon **haruslah membatalkan putusan *Judex Juris***

**Kasasi Mahkamah Agung.**

7. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah **MELAKUKAN KEKHILAFAN** atau suatu **KEKELIRUAN YANG NYATA** dengan melanggar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan Pemohon PK tidak sependapat dengan putusan *Judex Juris*. Dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan fakta-fakta, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi adalah pertimbangan yang benar, dan sesuai penerapannya menurut hukum, maka sepatutnya untuk dipertahankan oleh *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Bahwa demi tegaknya supremasi hukum Pemohon PK sangat menaruh harapan besar dipundak Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK (**KURNIA YUNIARTI, S.E. M.Si BINTI ABDUSSAMAD**) mengharapkan keadilan dan kebenaran tidak hanya mempertimbangkan kepada kepastian hukum, tetapi lebih utama menciptakan rasa keadilan dan kebenaran, Pemohon PK sedikit mengutip pemikiran Almarhum **Prof. Ruslan Saleh** (Tim di BPHN untuk mengkaji penyusunan KUHP Nasional Tahun 1980) Mantan Guru Besar UGM memasukan tambahan pasal dalam rancangan KUHP yang menyatakan "*apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana, menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan*".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Karena pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung No.180 K/Pid/2014 tanggal 14 April 2014 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*. Putusan *Judex Juris* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar;
- b Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya secara keliru mempertimbangkan telah terjadi pinjam-meminjam uang sejumlah Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) antara Yopi Muthalib dengan saksi Wira Budi Saputra menggunakan jaminan SPBU milik Yopi Muthalib (sekarang suami Terdakwa). Padahal sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* halaman 22 sampai dengan halaman 25, ternyata tidak satupun fakta hukum yang menyatakan telah terjadi pinjam-meminjam uang antara Yopi Muthalib dengan saksi Wira Budi Saputra dengan jaminan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Yopi Muthalib.
- c Bahwa justru fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata dalam rangka pengumpulan dana pasangan calon Bupati Kabupaten Tebo (Yopi Muthalib sebagai Calon Bupati dan Sri Sapto Edy sebagai Calon Wakil Bupati), diantaranya Sri Sapto Edy telah memberikan 12 SHM bidang tanah milik Sri Sapto Edy dan isterinya kepada Yopi Muthalib, lengkap dengan Surat Kuasa Menjual tertanggal 26 April 2011. Berdasarkan Surat Kuasa Menjual itu Yopi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muthalib menawarkan kepada Wira Budi Saputra untuk membeli atau mencarikan pembeli atas 12 bidang tanah itu dengan memberikan Surat Kuasa Menjual dan 12 lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Wira Budi Saputra, dan uang hasil penjualan tanah itu supaya ditransfer kepada Terdakwa (sekarang isteri Yopi Muthalib).

- d Bahwa 2 bulan kemudian Wira Budi Saputra ternyata berhasil menjual 11 bidang tanah dari 12 bidang tanah itu kepada orang lain. Maka pada tanggal 27 Juni 2011 Wira Budi Saputra mulai mentransfer uang hasil penjualan bidang tanah itu secara bertahap sebanyak 7 kali transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, keseluruhannya berjumlah Rp2.575.000.000.00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- e Bahwa 4 bulan kemudian tepatnya tanggal 13 Oktober 2011, ternyata Sri Sapto Edy tanpa alasan jelas mencabut secara sepihak Surat Kuasa Menjual tertanggal 26 April 2011 yang telah diberikannya kepada Yopi Muthalib. Sehingga Yopi Muthalib tidak dapat melaksanakan proses penyelesaian Akta Jual Beli dan balik nama dihadapan Notaris, sedangkan tanah dan rumah atas nama Sri Sapto Edy dan isterinya telah laku dijual Wira Budi Saputra kepada orang. Sedangkan dilain pihak Wira Budi Saputra dituntut oleh pembeli tanah untuk segera menyelesaikan Akta Jual Beli dan balik nama dari Yopi Muthalib selaku penerima kuasa.
- f Bahwa dalam kondisi sedemikian rupa itu, Wira Budi Saputra merayu Terdakwa dengan mengatakan "Denia bantulah Abang, keluarkanlah cek, nanti cek itu tidak Abang cairkan, cuma mau ditunjukkan saja kepada orang yang telah membeli tanah". Terdakwa akhirnya terperdaya oleh bujuk rayu Wira Budi Saputra dan mau juga menerbitkan 4 (empat) lembar cek karena hanya dimaksudkan Wira Budi Saputra untuk sekedar diperlihatkan saja kepada pembeli tanah.
- g Bahwa namun demikian, Terdakwa tetap merasa khawatir jangan-jangan Wira Budi Saputra mencairkan 4 lembar cek itu pada saat jatuh tempo. Benar saja kemudian ternyata Wira Budi Saputra menjadi sulit dan tidak bisa dihubungi lagi, lalu Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polsek Metro Tebet, atas saran petugas polisi akhirnya Terdakwa memblokir cek itu dengan membuat laporan polisi bahwa cek dimaksud telah hilang. Benar saja kemudian Wira Budi Saputra pada saat jatuh tempo mencairkan cek itu di Bank yang ternyata telah diblokir Terdakwa.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, tidak ternyata Terdakwa/Terpidana telah memakai nama palsu atau tipu muslihat atau membujuk atau karangan perkataan bohong sebagaimana didakwakan Penuntut Umum) pada dakwaan Tunggal tersebut di atas. Sehingga tidak ada alasan hukum yang menyebabkan saksi Wira Budi Saputra merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa yang telah memblokir cek. Apalagi dari semula Wira Budi Saputra telah menyatakan kepada Terdakwa bahwa "nanti cek itu tidak dicairkan, cuma mau ditunjukkan saja kepada pembeli tanah". Namun kenyataannya malahan Wira Budi Saputra tetap mencairkan cek itu di Bank yang ditunjuk, bila tidak segera diblokir malahan akan merugikan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, dengan menyatakan perbuatan dan peristiwa hukum dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, oleh karena itu Terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana beralasan hukum dan dapat dikabulkan. Maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP *jo.* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 180 K/Pid/2014., tanggal 14 April 2014, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.145/Pid.B/ 2013/PN.Jbi., tanggal 03 Oktober 2013 dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon /Terpidana dikabulkan, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**



- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **KURNIA YUNIARTI, S.E., M.Si., binti ABDUSSAMAD** tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.180 K/Pid/2014., tanggal 14 April 2014, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.145/ Pid.B/ 2013/ PN.JBI., tanggal 03 Oktober 2013 ;

**MENGADILI KEMBALI,**

- 1 Menyatakan Terdana **KURNIA YUNIARTI, SE., M.Si binti ABDUSSAMAD** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdana **KURNIA YUNIARTI, SE., M.Si binti ABDUSSAMAD** tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervolging*);
- 3 Memulihkan hak-hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek BCA dengan nomor cek AQ202178 dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2011. Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pesan masuk dari handphone milik saksi Wira Budi Saputra yaitu merk Nokia warna Silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel Jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626, dari nomor +82112699494 yang telah disalin dengan diketik sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak masuk;

Semuanya dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit *Handpone* merk Nokia warna silver hitam dengan nomor FCC ID: PPIRM-217.IC:66 IU-RM217 IP RP-217 model 6300 beserta 1 (satu) kartu SIM Telkomsel jenis kartu Halo dengan nomor : 08117402626 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wira Budi Saputra;

## 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Februari 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H,

Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 91 PK/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)